

BAB I

PENDAHULUAN

A. Belakang

Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian negara Indonesia tidak berbentuk monarki, hal tersebut telah ditegaskan dalam UUD Tahun 1945.

Negara kesatuan, dapat pula di sebut negara (*theunitary state*). Negara ini ditinjau dari segi sususunannya, memang sususannya bersifat tunggal, maksudnya negara kesatuan itu adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya berdiri atas satu negara, sehingga tidak ada negara di dalam negara. Dengan demikian dalam negara yang berbentuk kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu Pemerintah Pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijaksanaan, pemerintahan, dan melaksanakan pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah-daerah¹.

Dengan demikian, di dalam negara kesatuan muncul dua bentuk, yakni negara kesatuan dengan sistem sentralistik, dan negara kesatuan dengan sistem desentralistik. Bagi Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya Negara Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, penyelenggraan asas desentralisasi tersebut ialah secara bulat dan utuh dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada calon daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan syarat dan tata cara pembentukan daerah otonom baru sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007.

¹ Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hlm. 224

Oleh karena itu, maka tidaklah salah jika Pulau Obi hendak melepaskan diri dan dimekarkan menjadi daerah otonom tersendiri. Untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja di daerah kabupaten dan kota.

Berangkat dari penjelasan sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (1) maka yang menjadi alasan atau faktor pendukung dilaksanakannya pemekaran daerah otonom baru di Pulau Obi. Diantaranya :

1. Alasan Pelayanan, pemekaran daerah dianggap mampu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat karena sistem birokrasi yang lebih kecil dibanding daerah induk yang memiliki cakupan pelayanan lebih luas.
2. Alasan Ekonomi, pemekaran daerah diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi daerah melalui pemanfaatan potensi lokal yang selama ini belum dikelola dengan baik oleh pemerintah induk.
3. Alasan Anggaran, pemekaran diharapkan dapat memberikan anggaran yang besar bagi daerah otonom baru untuk melakukan pembangunan terhadap apa yang ada di daerahnya.
4. Alasan Keadilan, pemekaran daerah dianggap mampu mendukung proses pemerataan pembangunan dalam hal ekonomi maupun pengisian jabatan publik sehingga suara masyarakat di daerah yang bersangkutan dapat terakomodasi dan tersampaikan dengan baik dan benar.
5. Alasan Rentang kendali yang jauh dari pusat pemerintahan Ibukota Kabupaten induk.

Di Indonesia lebih khusus lagi di Provinsi Maluku Utara setelah dimekarkan menjadi daerah otonom tersendiri, diikuti pula dengan pemekaran daerah-daerah di wilayah Provinsi Maluku Utara salah satunya adalah pemekaran daerah Kabupaten Halmahera Selatan. Dalam perkembangannya antusias masyarakat Pulau Obi Halmahera Selatan menuntut agar Daerah Kepulauan Obi juga dimekarkan sebagai daerah otonom baru. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan penghapusan dan penggabungan daerah.

Tuntutan agar daerah Kepulauan Obi dimekarkan menjadi daerah otonom baru sudah sejak lama di deklarasikan tepatnya pada Tahun 2008. Oleh karena itu tepat kiranya untuk diteliti lebih lanjut apakah Pulau Obi dapat memenuhi syarat untuk dibentuk menjadi daerah otonom baru atautkah tidak.

Berangkat dari uraian yang tertulis diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pembentukan Daerah Otonom baru Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang tata cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.”(Studi Tentang Pembentukan Pulau Obi Sebagai Daerah Otonom baru)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka peneliti bermaksud mengangkat rumusan masalah antara lain:

1. Apakah Pulau Obi memenuhi syarat untuk dibentuk menjadi daerah otonom baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi sehingga lambatnya pembentukan daerah otonom baru di Pulau Obi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui secara formal pembentukan otonom baru Pulau Obi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang tata cara Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah lambatnya pembentukan daerah otonom baru di Pulau Obi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang diuraikan diatas, maka suatu penelitian tentu memiliki manfaat sekaligus kegunaan atas penulisan skripsi ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat, terlebih lagi kepada penulis sebagai karya ilmiah dalam ilmu hukum yang berkonsentrasi dibidang hukum Tata Negara dalam proses pembentukan daerah otonom baru.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan agar menjadi masukan dan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini DPRD, Kab/kota, DPRD Provinsi, Gubernur, maupun Menteri. Terkait dengan usulan pembentukan daerah otonom baru di Pulau Obi.